



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi Anggota Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 440);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAMBI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dilingkup Pemerintah Provinsi Jambi yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
6. Majelis Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada instansi pemerintah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.
7. Pelanggaran Kode Etik Pegawai ASN yang selanjutnya disebut Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertentangan dengan butir-butir korps dan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang berwenang memberikan sanksi atas pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.
10. Pelapor adalah pihak yang melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Terlapor adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilaporkan kepada pejabat yang berwenang karena diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.
12. Tindakan Administrasi adalah Tindakan yang diberikan kepada Pegawai ASN sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara.
13. Sanksi Moral adalah Tindakan yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai akibat dari pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara yang berada dilingkungan kerja dengan cara membacakan langsung pada saat apel atau upacara.

Pasal 2

Kode Etik dimaksudkan sebagai pedoman bagi setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam bersikap, bertingkah laku dan berbuat dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.

Pasal 3

Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bertujuan untuk :

- a. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas serta menciptakan keharmonisan bagi setiap Pegawai ASN dalam lingkungan kerja, keluarga dan masyarakat; dan
- b. meningkatkan disiplin bagi setiap Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugas maupun bermasyarakat.

BAB II NILAI-NILAI DASAR BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi oleh Aparatus Sipil Negara meliputi:

- a. ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korps.

BAB III ETIKA APARATUR

Pasal 5

Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap Pegawai ASN wajib bersikap dan berpedoman pada :

- a. etika dalam bernegara;
- b. etika dalam penyelenggaraan pemerintah;
- c. etika dalam berorganisasi;
- d. etika dalam bermasyarakat;
- e. etika terhadap diri sendiri; dan
- f. etika sesama Pegawai Negeri Sipil

Pasal 6

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a), meliputi:

- a. melaksanakan sepenuhnya nilai-nilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
- f. tanggap, terbuka, jujur, akurat, dan tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program Pemerintah;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya Negara secara efisien dan efektif; dan
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar.

Pasal 7

Etika dalam penyelenggaraan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b), meliputi:

- a. mengetahui dan/atau memahami serta melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak memberikan keterangan/informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang;
- c. menjunjung tinggi istituti dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. mematuhi jenjang kewenangan, bertindak disiplin, dan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. setiap atasan tidak dibenarkan memberikan perintah yang bertentangan dengan norma yang berlaku dan wajib bertanggung jawab atas pelaksanaan perintah kepada bawahannya;
- f. dalam melaksanakan perintah kedinasan tidak melampaui batas kewenangannya dan wajib menyampaikan pertanggungjawaban tugas kepada atasannya langsung;
- g. setiap Pegawai ASN harus menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, keadilan, ketulusan, dan kewibawaan serta melaksanakan keputusan pimpinan sesuai aturan yang berlaku guna mewujudkan tercapainya tujuan organisasi;
- h. Pegawai ASN wajib mengikuti apel pagi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti apel pada hari-hari besar Nasional;
- i. Pegawai ASN harus berada pada tempat kerja selama jam kerja, kecuali ada perintah tugas kedinasan dari atasan, jam istirahat siang dan waktu beribadah;
- j. bagi Pegawai ASN yang tidak dapat hadir karena sakit, urusan keluarga dan alasan-alasan lainnya yang wajar dan dapat diterima akal sehat, wajib memberitahukan secara tertulis kepada satuan organisasinya dan memberitahukan secara lisan kepada atasan langsungnya;
- k. dalam menjalankan tugas harus senantiasa menjaga kehormatan Istansi dengan memakai seragam lengkap dengan atributnya yang berlaku dilingkungan Pemerintah Daerah;
- l. tidak menyampaikan dan menyebarluaskan informasi yang bersifat rahasia negara kepada orang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. tidak memberikan foto copy surat keputusan pengangkatan dalam jabatan dan surat keputusan yang bersifat rahasia tanpa seizin pimpinan;
- n. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat, dan citra institusi Pemerintah Daerah;
- o. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif serta transparan dalam menjalankan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- p. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggungjawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama Pegawai ASN Pemerintah Daerah dan pihak terkait lainnya;
- q. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah;
- r. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara;
- s. tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan Pemerintah Daerah, bangsa dan negara;

- t. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- u. tidak melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- v. tidak bertindak selaku perantara bagi seseorang, pengusaha, atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan;
- w. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif;
- x. bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahan;
- y. saling menghargai dan menghormati sesama pegawai Aparatur Sipil Negara, bawahan, atasan, dan dilingkungan masyarakat; dan
- z. menjadi teladan yang baik terhadap Pegawai ASN, bawahan, atasan, dan dilingkungan masyarakat serta memberikan pelayanan secara cepat, tepat dan aman.

Pasal 8

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (c), meliputi:

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;
- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja;
- h. mengembangkan pemikiran serta kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi; dan
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.

Pasal 9

Etika dalam bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) meliputi:

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan empati hormat dan santun tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat; dan
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.

Pasal 10

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (e), meliputi:

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;

- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- h. berpenampilan sederhana, rapih dan sopan.

Pasal 11

Etika terhadap sesama Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (f) meliputi:

- a. saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
- b. memelihara rasa persatuan dan kesatuan sesama Pegawai ASN;
- c. saling menghormati antar teman sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
- d. menghargai perbedaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat Pegawai ASN;
- f. menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama Pegawai ASN; dan
- g. berhimpun dalam satu wadah Korps Pegawai Republik Indonesia yang menjamin terwujudnya solidaritas dan soliditas semua Pegawai ASN dalam memperjuangkan hak-haknya.

BAB IV KODE ETIK

Pasal 12

Kode Etik Pegawai Aparatur Sipil Negara meliputi :

- a. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggungjawab, dan berintegritas tinggi;
- b. melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
- c. melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;
- d. melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan;
- f. menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara/ Pemerintah Daerah;
- g. menggunakan kekayaan dan barang milik Negara/Daerah secara bertanggungjawab, efektif dan efisien;
- h. menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya;
- i. memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan;
- j. tidak menyalahgunakan informasi internal Negara/Daerah, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain;
- k. memegang teguh nilai dasar Pegawai ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas Pegawai ASN; dan
- l. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai ASN.

BAB V MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan dan Keanggotaan

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penanganan suatu dugaan pelanggaran Kode Etik di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Majelis Kode Etik.
- (2) Pembentukan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II;
 - b. Sekretaris Daerah, apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV, fungsional, pelaksana dan calon Pegawai ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi; dan
 - c. Kepala Perangkat Daerah apabila dugaan pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III dan eselon IV, fungsional, pelaksana dan calon Pegawai ASN di Lingkungannya.
- (3) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Dalam hal keanggotaan Majelis Kode Etik lebih dari 5 (lima) orang, maka jumlahnya harus ganjil.
- (5) Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai ASN yang diperiksa karena diduga melanggar Kode Etik.
- (6) Masa tugas Majelis Kode Etik berakhir pada saat keputusan Majelis Kode Etik berakhir.

Pasal 14

Dalam hal pelanggaran Kode Etik dilakukan oleh Pegawai ASN dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) tidak dapat dipenuhi di lingkungan Perangkat Daerah, keanggotaan Majelis Kode Etik dapat berasal dari pejabat di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi dan/atau Inspektorat Provinsi Jambi.

Bagian Kedua Tugas dan wewenang

Pasal 15

- Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mempunyai tugas:
- a. melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan dan/atau pengaduan terkait pelanggaran Kode Etik;
 - b. melakukan persidangan dan menetapkan jenis pelanggaran kode etik;
 - c. membuat rekomendasi pemberian sanksi moral; dan
 - d. menyampaikan keputusan sidang Majelis kepada pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Majelis Kode Etik berwenang:

- a. memanggil pegawai untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. menghadirkan saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan/atau saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. memutuskan dan/atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran;
- e. memutuskan dan/atau menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik; dan
- f. merekomendasikan sanksi moral atau tindakan administratif.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN PELAPOR DAN TERLAPOR

Bagian Kesatu Pelapor

Pasal 17

Setiap Pelapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban:

- a. memberikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- b. menjaga kerahasiaan laporan dan/atau pengaduan;
- c. memenuhi semua panggilan;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik;
- e. mentaati semua ketentuan yang ditetapkan oleh Majelis Kode Etik; dan
- f. memberikan identitas secara jelas.

Pasal 18

Setiap Pelapor adanya dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berhak:

- a. mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
- b. mengajukan saksi dalam proses persidangan;
- c. mendapatkan perlindungan; dan
- d. mendapatkan salinan berita acara persidangan.

Bagian Kedua Terlapor

Pasal 19

Setiap Terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berkewajiban:

- a. memenuhi semua panggilan sidang;
- b. menghadiri sidang;
- c. menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik;
- d. memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik; dan
- e. berlaku sopan selama persidangan.

Pasal 20

Setiap Terlapor dugaan pelanggaran Kode Etik berhak:

- a. mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik sebelum pelaksanaan sidang;
- b. menerima salinan berkas laporan dan/atau pengaduan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sebelum sidang dilaksanakan;
- c. mengajukan pembelaan;
- d. mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- e. menerima salinan keputusan sidang.

BAB VII MEKANISME PENEGAKAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Penanganan Laporan

Pasal 21

- (1) Setiap orang yang mengetahui adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Pegawai ASN dapat melaporkan kepada unit kerja yang membidangi kepegawaian pada Perangkat Daerah tempat Pegawai ASN bekerja.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditindaklanjuti apabila laporan didukung dengan bukti yang diperlukan dan identitas yang jelas dari Pelapor.
- (3) Setiap laporan yang disertai bukti dan identitas Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan pemeriksaan pendahuluan oleh Majelis Kode Etik untuk menentukan apakah laporan tersebut termasuk dalam kategori pelanggaran Kode Etik atau tidak.
- (4) Apabila dari hasil pemeriksaan pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diduga kuat bahwa perbuatan Terlapor melanggar Kode Etik, Majelis Kode Etik akan melaksanakan sidang.

Bagian Kedua Pemanggilan

Pasal 22

- (1) Terhadap Terlapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4), dilakukan pemanggilan oleh Majelis Kode Etik untuk dilakukan sidang.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antara pemanggilan pertama dengan pemanggilan kedua selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan format surat panggilan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Dalam hal telah dilakukan pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Terlapor tetap tidak hadir, Majelis Kode Etik melaksanakan sidang tanpa kehadiran Terlapor.
- (2) Sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diterimanya laporan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik.

- (3) Dalam melaksanakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Majelis Kode Etik menerapkan prinsip praduga tak bersalah.

Bagian Ketiga Pemeriksaan

Pasal 24

Pemeriksaan terhadap Terlapor dilakukan dalam sidang tertutup yang hanya dapat diketahui dan dihadiri oleh Terlapor dan Majelis Kode Etik

Pasal 25

- (1) Terlapor yang diperiksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib menjawab setiap pertanyaan yang diajukan selama pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik.
- (2) Dalam hal Terlapor yang diperiksa tidak mau menjawab pertanyaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dianggap mengakui dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukannya.

Pasal 26

- (1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan Terlapor.
- (2) Dalam hal Terlapor tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Berita Acara cukup ditandatangani oleh anggota Majelis Kode Etik dan diberikan catatan bahwa terlapor tidak bersedia menandatangani.
- (3) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga) dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat Putusan

Pasal 27

- (1) Majelis Kode Etik berhak memutuskan atau menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran.
- (2) Dalam hal Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Majelis Kode Etik berhak menetapkan sanksi.
- (3) Apabila Terlapor tidak menghadiri sidang atau tidak mau menandatangani Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (2), sidang Majelis Kode Etik tetap memberikan putusan sidang.
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam putusan sidang Majelis Kode Etik.
- (5) Putusan sidang Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan dipergunakan sebagai rekomendasi bagi pejabat yang berwenang untuk membuat Keputusan penjatuan sanksi.

Pasal 28

- (1) Majelis Kode Etik merekomendasikan tindakan administrasi kepada pejabat yang berwenang apabila terbukti perbuatan Terlapor termasuk kedalam pelanggaran disiplin Pegawai ASN.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.
- (3) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan memakai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 29

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan Sidang sebagai rekomendasi kepada Pejabat yang Berwenang dalam menetapkan keputusan penjatuhan Sanksi Moral.

Pasal 30

- (1) Pegawai ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dijatuhi Sanksi Moral.
- (2) Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan keputusan sidang Majelis Kode Etik.
- (3) Penetapan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat dengan jelas Kode Etik yang dilanggar dan jenis Sanksi Moral yang dijatuhkan.
- (4) Penetapan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 31

- (1) Penetapan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 disampaikan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan yang dituangkan dalam Berita Acara Penyampaian.
- (2) Berita Acara Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 32

- (1) Sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 berupa pernyataan bersalah disertai permohonan maaf dan penyesalan dari Pegawai ASN yang melanggar Kode Etik.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara terbuka atau tertutup sesuai dengan derajat pelanggaran Kode Etik yang dilakukan.
- (3) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dihadiri oleh Pegawai yang bersangkutan dan pejabat yang menyampaikan keputusan, serta pejabat lain yang terkait dengan ketentuan pejabat terkait dimaksud tidak boleh berpangkat lebih rendah dari Pegawai yang bersangkutan.
- (4) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui forum-forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa, papan pengumuman dan forum lain yang di pandang sesuai untuk itu.

Pasal 33

Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 adalah :

- a. Pejabat struktural eselon II, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional serta pelaksana dan Calon Pegawai ASN dilingkungannya;
- b. Sekretaris Daerah, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon III, eselon IV dan pejabat fungsional serta pelaksana dan Calon Pegawai ASN dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Jambi; dan
- c. Gubernur, bagi Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural eselon I dan eselon II.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal, ~~14~~ - Oktober 2019

GUBERNUR JAMBI,



H. FACHRORI UMAR

Diundangkan di Jambi
pada tanggal, ~~23~~ Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

H. M. DIANTO

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2019 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

A. Format Surat Panggilan

RAHASIA
SURAT PANGGILAN
NOMOR

Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :

untuk menghadap kepada Majelis Kode Etik, pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

untuk diperiksa/dimintai keterangan*) sehubungan dengan dugaan
pelanggaran kode etik terhadap ketentuan **)

Demikian untuk dilaksanakan.,

Jambi, , 2019

Ketua

Majelis Kode Etik

Nama.....
NIP.

Tembusan

Yth : 1.
2.

*) Coret yang tidak perlu

**) Tulislah ketentuan dalam PP..... Tahun dan/atau Peraturan Gubernur Jambi
Nomor. . . . Tahun

B. Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA
BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun Majelis
Kode Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Nomor tanggal .
. masing-masing :

1. Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

2. Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

3. Dst

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etik
terhadap ketentuan *)

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Pertanyaan :
1. Jawaban :

2. Pertanyaan :
2. Jawaban :

3. Dst.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya. Yang Diperiksa Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini
dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Yang Diperiksa.

Jambi,, 2019

Yang Diperiksa,

Majelis Kode Etik: Majelis Kode Etik:

Nama	:	<u>Ketua</u>	
NIP	:	Nama	:
Gol/Pangkat	:	NIP	:
Tanda Tangan	:	Gol/Pangkat	:
		Tanda Tangan	:

		<u>Sekretaris</u>	
Nama	:	Nama	:
NIP	:	NIP	:
Gol/Pangkat	:	Gol/Pangkat	:
Tanda Tangan	:	Tanda Tangan	:

Anggota :

1. Nama	
NIP	
Gol/Pangkat	
Tanda Tangan	:
	:
2. Nama	:
NIP	:
Gol/Pangkat	
Tanda Tangan	:
	:
3. Dst.	:
	:

*) Tulislah ketentuan PP Nomor 42 Tahun 2004 dan/atau Peraturan Gubernur Jambi
..... Tahun yang dilanggar.

C. Contoh Penyampaian Rekomendasi Majelis Kode Etik

Kepada
Yth.
di

RAHASIA
REKOMENDASI MAJELIS KODE ETIK

Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Majelis Kode Etik sebagai berikut:

1. Pada hari tanggal Majelis Kode Etik telah melakukan pemeriksaan terhadap Saudara:
- Nama :
NIP :
Pangkat :
Jabatan :
Unit Kerja :
- yang dalam pemeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti tidak terbukti*) melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan **) berupa

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Majelis Kode Etik telah memutuskan bahwa kepada pegawai yang bersangkutan untuk:

a. dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*);
b. dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan.***)

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan terhadap Pegawai yang bersangkutan.

Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Jambi,, 2019

Majelis Kode Etik

Ketua
Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

Sekretaris
Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

Anggota

1. Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

2. Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

3. Nama :
NIP :
Gol/Pangkat :
Tanda Tangan :

Tembusan

Yth: 1.;
2.;

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah ketentuan PP Nomor Tahun dan/atau Peraturan Gubernur
Jambi Nomor Tahun yang dilanggar.

***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif

D. Contoh Keputusan Penjatuhan Sanksi Moral

RAHASIA

KEPUTUSAN *)
NOMOR

TENTANG

.....
.....,*)

- Menimbang: a. bahwa dengan Keputusan Nomor ... tanggal telah dibentuk Majelis Kode Etik untuk memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Saudara.... NIP..... jabatan Unit Kerja;
- b. bahwa berdasar rekomendasi Majelis Kode Etik tanggal Nomor Sdr. ... terbukti melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan ... **) dan memutuskan untuk ***);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Penjatuhan sanksi moral kepada saudara ... yang berupa pernyataan tertutup/terbuka***);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang..... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun..... Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
4. Peraturan Gubernur Jambi Nomor..... Tahun tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU : Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :
Terbukti melanggar Kode Etik PNS sebagaimana ketentuan dalam Pasal **) berupa ***)yang termasuk dalam pelanggaran Kode Etik kategori ringan/sedang/berat****)

KEDUA : Berdasarkan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi moral berupa

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
.....

NAMA.....
NIP.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. 1. Bapak Gubernur Jambi.

2. dst.....

3. Sdr.(Pegawai ASN yang bersangkutan)

- *) Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral.
- **) Tulislah ketentuan PP Nomor Tahun dan/atau Peraturan Gubernur Jambi Nomor ... Tahun ... yang dilanggar.
- ***) Tulislah rekomendasi dari Majelis Kode Etik.
- ****) Coret yang tidak perlu.

E. Contoh Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral

RAHASIA

BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL

Pada hari ini tanggal bulan tahun
saya,
Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

telah menyampaikan Keputusan Nomor tanggal
. tentang penjatuhan sanksi moral pada tanggal bulan
. tempat dalam acara **) kepada :

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol. Ruang :
Jabatan :

Demikian Berita Acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima;

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Tanda tangan :

Yang menyerahkan;

Nama :
N I P :
Pangkat/Gol :
Tanda tangan :

GUBERNUR JAMBI

H. FACHRORI UMAR